



WALIKOTA BEKASI

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 16 TAHUN 2008

TENTANG

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DI KOTA BEKASI

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberantas, menangkal dan mengantisipasi menjalarnya Penyakit HIV/AIDS di Kota Bekasi, maka perlu adanya cara penanggulangan yang efektif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu dibentuk Komisi Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah.

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 8/Kep/Menko.Kesra/VI/1994 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS;
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 9/Kep/Menko. Kesra/VI/1994 tentang Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**; PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG KOMISI
PENANGGULANGAN AIDS DI KOTA BEKASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya disingkat KPA adalah lembaga yang melakukan upaya Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Bekasi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Komisi Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi;
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu bagian integral dari Komisi Penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Barat yang

bertugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.

Pasal 3

Pembentukan Komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini dengan susunan keanggotaannya sebagai berikut :

1. Ketua : Walikota
2. Wakil Ketua I : Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat.
3. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan.
4. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial
5. Bendahara : Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat
6. Anggota Komisi terdiri dari :
 - a. Kepala Departemen Agama;
 - b. Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;
 - c. Kepala Dinas Sosial Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Kepala Dinas Perindag;
 - e. Kepala Dinas Pendidikan Nasional;
 - f. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - g. Kepala Dinas Perekonomian Rakyat dan Koperasi
 - h. Kepala Dinas Perhubungan;
 - i. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Pemberdayaan Perempuan;
 - j. Komandan Kodm 0570/BS Kota Bekasi;
 - k. Kepala Kepolisian Metro Bekasi;
 - l. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
 - m. Ketua Badan Narkotika Kota Bekasi (BNK);
 - n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - o. Kepala Bidang P2P/Kl. Dinas Kesehatan;
 - p. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah;
 - q. Ketua Palang Merah Indonesia;
 - r. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
 - s. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI);
 - t. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI);
 - u. Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW);
 - v. Ketua TP PKK Kota Bekasi;
 - w. Camat Se- Kota Bekasi;
 - x. LMS Peduli AIDS di Kota Bekasi;
7. Staf Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bekasi, terdiri dari :
 - a. Staf Teknis Pelaksana Program;
 - b. Staf Administrasi dan Keuangan;
 - c. Staf Administrasi;

- d. Staf Monitoring dan Evaluasi.
8. Kelompok Kerja (Pokja) terdiri dari :
- a. Pokja Pengembangan & Pemberdayaan Masyarakat;
 - 1) Koordinator : Koordinator Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat
 - 2) Anggota Pokja :
 - a) Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bekasi
 - b) Direktur PT.Askes Kota Bekasi;
 - c) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bekasi;
 - d) Ketua TP PKK Kota Bekasi;
 - e) Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Bekasi.
 - b. Pokja Humas dan KIE;
 - 1) Koordinator : Badan informasi dan Komunikasi Kota Bekasi:
 - 2) Anggota Pokja :
 - a) Kepala Dinas Pendidikan nasional Kota Bekasi;
 - b) Kepala Bidang Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
 - c) Kepala Departemen Agama Kota Bekasi;
 - d) Kepala Dinas Sosial Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi.
 - c. Pokja Pencegahan dan Pelayanan HIV/AIDS;
 - 1) Koordinator : Dinas Kesehatan
 - 2) Anggota Pokja :
 - a) Kepala Kepolisian Metro Bekasi;
 - b) Kepala Badan Narkotika Kota Bekasi (BNK);
 - c) Kepala Dinas Sosial Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d) Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;
 - e) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - f) Kepala Lembaga Perasyarakatan;
 - g) Kepala Rumah Sakit Umum Daerah;
 - h) Kepala Puskesmas se- Kota Bekasi;
 - i) LSM Peduli AIDS di Kota Bekasi.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

MAKSUD

Pasal 4

Maksud dan tujuan pembentukan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS adalah untuk :

- a. mewujudkan terlaksananya koordinasi dan keterpaduan lintas sector secara menyeluruh, dinamis. Berdaya guna dan hasil guna antar Instansi/Badan Lembaga Pemerintah Dan Masyarakat pada semua tingkatan pemerintahan didalam menyelenggarakan Kebijakan dan Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia untuk Wilayah Jawa Barat.
- b. merumuskan, menetapkan serta melaksanakan kebijakan pemerintah daerah didalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di wilayah Propinsi Jawa Barat sebagai manifestasi dan implementasi pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia untuk Wilayah Jawa Barat;
- c. ikut serta mengambil bagian tugas dan tanggung jawab didalam mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan Kebijakan dan Strategis Nasional Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia untuk Wilayah Jawa Barat.

Bagian Kedua

TUJUAN

Pasal 5

- a. melakukan berbagai bentuk kegiatan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS di Wilayah Jawa Barat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau Kebijakan dan Strategis Nasional Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Pusat.
- b. Meningkatkan pengertian dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya HIV/AIDS serta meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS secara lintas sektor menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 6

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan ini, Komisi melakukan kegiatan :

1. penanggulangan terhadap penularan HIV/AIDS yang meliputi pencegahan, penyuluhan, pelayanan dan pemantauan bahaya HIV/AIDS;
2. pengamanan epidemiologi pada kelompok masyarakat/pendudukan yang beresiko tinggi tertular dan menjadi penular/penyubar HIV/AIDS;
3. penyuluhan mengenai bahaya dan cara mencegah tertularnya HIV/AIDS bagi masyarakat umum;
4. penyebarluasan informasi mengenai HIV/AIDS melalui berbagai media massa dengan tepat dan benar sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat;
5. mengadakan kerjasama yang bersifat local, nasional dan internasional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Ketua Komisi

Pasal 7

- (1) Ketua Komisi bertugas memimpin penyelenggaraan HIV/AIDS di Kota Bekasi secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dengan berpedoman kepada kebijakan dan strategis nasional penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ketua Komisi mempunyai Fungsi :
 - a. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi
 - b. mengkoordinasi perumusan perencanaan program/kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi;
 - c. memberikan arahan, petunjuk dan pedoman teknis pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi.

Bagian Kedua

Wakil Ketua I

Pasal 8

- (1) Wakil Ketua I bersama-sama dengan Kepala/Pimpinan dan pejabat di lingkungan Dinas/Instansi/Badan/Lembaga/Organisasi terkait serta tokoh masyarakat dan ahli dari lembaga/organisasi lainnya yang bertugas :
 - a. melaksanakan pendataan, pengkajian, pengamatan dan evaluasi terhadap upaya pencegahan dan penanggulan HIV/AIDS;
 - b. melaksanakan studi perbandingan bidang social dengan daerah/wilayah lainnya dalam rangka upaya meningkatkan dan menyempurnakan rencana kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi;
 - c. memberikan laporan tentang tanggung jawab pelaksanaan tugas dan hasil kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi kepada Ketua Komisi secara berkala atau apabila sewaktu-waktu'
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Wakil Ketua I mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana kegiatan bidang social untuk penyuluhan dan rehabilitasi social secara terpadu dan terkoordinasi yang diarahkan pada upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS;
 - b. Menyelenggarakan pengamatan dan pengkajian terkait usaha rehabilitasi dan kesejahteraan social khususnya bagi masyarakat/kelompok penduduk beresiko tinggi tertular/penular/penyubar HIV/AIDS;
 - c. Menyampaikan saran pendapat dan hasil rumusan di bidang social kepada Ketua Komisi.

- (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Wakil Ketua I dibantu oleh sebuah Sekretariat Kecil dan Tim yang masing-masing secara terpisah/tersendiri pembentukan, susunan, tugas dan fungsinya ditetapkan oleh Wakil Ketua I.
- (4) Sekretariat Kecil dan Tim Teknis melaksanakan tugas dan fungsinya dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua I.

Wakil Ketua II

Pasal 9

- (1) Wakil Ketua II bersama-sama dengan Kepala/Pimpinan/Dinas/Instansi/ Badan /Lembaga/Organisasi terkait serta tokoh masyarakat dan ahli dari Lembaga/Organisasi lainnya bertugas :
 - a. menyelenggarakan pendataan, pengkajian, pengamatan dan evaluasi serta merumuskan pelaksanaan program/kegiatan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
 - b. melaksanakan studi perbandingan bidang kesehatan dengan daerah/wilayah lainnya didalam meningkatkan dan menyempurnakan rencana kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi;
 - c. memberikan laporan tentang tanggung jawab pelaksanaan tugas serta hasil kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) wakil Ketua II mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana pengkajian dan pengamatan kesehatan masyarakat khususnya terhadap kelompok penduduk yang beresiko tinggi tertular dan menjadi penular/penyubar HIV/AIDS;
 - b. menghimpun data dan bahan masukan yang berasal dari masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya data/bahan yang berkaitan dengan HIV/AIDS;
 - c. menyusun dan merumuskan hasil kajian dan pengamatan sebagai bahan Peraturan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS;
 - d. menyampaikan saran, pendapat dan hasil rumusan kepada Ketua Komisi.
- (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya Wakil dibantu oleh sebuah Sekretariat Kecil dan Tim Teknis yang masing-masing secara terpisah/tersendiri pembentukan, susunan, tugas dan fungsinya ditetapkan oleh Wakil Ketua Komisi II.
- (4) Sekretariat Kecil dan Tim Teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggung jawab kepada Wakil Ketua II.

Bagian Ketiga

Sekretaris Komisi

Pasal 10

- (1) Sekretaris Komisi sesuai dengan kedudukannya selaku pelaksana teknis administratif bertugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan secara menyeluruh dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilakukan oleh seluruh Anggota Komisi;
 - b. pelayanan administrasi umum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi komisi;
 - c. menghimpun, menyusun dan merumuskan hasil rumusan dan masukan dari seluruh keanggotaan komisi sebagai bahan laporan Ketua Komisi kepada Ketua Komisi Pusat dan Ketua Komisi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan kebijakan dan petunjuk ketua Komisi;
 - e. memberikan laporan pelaksanaan tugas serta hasil kegiatan teknis administrasi kepada Ketua Komisi secara berkala atau apabila sewaktu-waktu di perlukan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretaris Komisi mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun dan merumuskan kegiatan komisi secara teknis administratif, dalam mendukung dan mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas serta pencapaian tujuan Komisi;
 - b. menyusun dan merumuskan saran, pendapat/masukan serta hasil kajian dan rumusan dari keanggotaan, Koordinator Sekretariat dan Kelompok Kerja Komisi sebagai bahan Peraturan Penanggulangan HIV/AIDS;
 - c. menyampaikan hasil rumusan bahan Peraturan penanggulangan HIV/AIDS kepada Ketua Komisi;
 - d. mempersiapkan rumusan bahan informasi kepada masyarakat, lembaga, swadaya masyarakat dan organisasi non pemerintah serta berbagai pihak yang dipandang perlu, untuk meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat didalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS;
 - e. mempersiapkan rencana penyelenggaraan kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga swasta, nasional, regional maupun internasional dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS;
 - f. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komisi;
- (3) Untuk mendukung dan mewujudkan kelancaran pelaksanaan rencana kegiatan penanggulangi HIV/AIDS, Sekretaris Komisi dapat melibatkan dan mengundang pakar/ahli dari Dinas/Instansi/Lembaga/Badan/Organisasi lain yang dipandang perlu, serta dapat menetapkan penambahan keanggotaan komisi sebagai keperluan/kebutuhan;

Bagian Keempat

Anggota Komisi

Pasal 11

Anggota Komisi sesuai dengan kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi :

- a. bersama-sama dengan Ketua Komisi para Wakil Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi merumuskan bahan penetapan keputusan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi dalam manifestasi pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia;
- b. melakukan berbagai bentuk upaya peningkatan penanggulangan HIV/AIDS berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan strategi nasional penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, serta kebijakan teknis dan arahan/petunjuk dari Ketua Komisi;
- c. memberikan pendapat. Saran atau masukan serta menyampaikan hal penting lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan HIV/AIDS kepada Ketua Komisi, para Wakil Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi sebagai bahan dalam rangka meningkatkan dan penyempurnaan keputusan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi;
- d. menyelenggarakan kerjasama penanggulangan HIV/AIDS antar lintas sektoral/instansi/lembaga terkait;
- e. memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas serta hasil pelaksanaan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS sesuai bidang tugasnya kepada Ketua Komisi.

Bagian Kelima

Kelompok Kerja

Pasal 12

Ketentuan mengenai uraian tugas, fungsi dan tata kerja kelompok KPA tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bekasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Bekasi.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 14

Dalam hal Ketua Komisi berhalangan sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan yang bersifat insidental, dapat ditunjuk seorang Wakil Ketua Komisi untuk menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan wewenangnya.

Pasal 15

Dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS secara menyeluruh terpadu dan terkoordinasi, segenap jajaran dinas/instansi/lembaga/badan/organisasi yang

terkait dalam penanggulangan HIV/AIDS berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta pelaksanaannya diterapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi’

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan ini akan diatur Keputusan Walikota.

Pasal 17

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 15 April 2008

WALIKOTA BEKASI

TTD

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi

Pada tanggal 15 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR SERI

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 16 Tahun 2008

Tanggal : 15 April 2008

TENTANG

URAIAN TUGAS STAF SEKRETARIAT DAN KELOMPOK KERJA

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) KOTA BEKASI

I. Staf Teknis Pelaksana Program :

1. Mengamati, memeriksa dan mengikuti semua proses yang ada di wilayah Kota Bekasi;
2. Melakukan koordinasi dengan unsur unit pelaksana, mengenai laporan ketepatan waktu pelaksanaan program untuk realisasi program;
3. Melakukan fungsi-fungsi monitoring dan evaluasi program;
4. Melakukan fungsi advokasi, sosialisasi dan penyebarluasan KIE epidemic HIV/AIDS beserta semua langkah dan kegiatan penanggulangannya;
5. Melakukan fungsi sebagai penghubung (Leason officer) untuk semua Komponen penanggulangan;
6. Bersama dengan staf administrasi menjalankan roda kesekretariatan KPA Kota Bekasi;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh ketua KPA Kota Bekasi;

II. Staf Administrasi Keuangan :

1. Melaksanakan administrasi keuangan;
2. Melakukan pencatatan dan penyimpanan semua bukti pengeluaran KPA Kota Bekasi (Administrasi Keuangan);
3. Melakukan semua kegiatan pelaporan dan monitoring – Eaaaaaevaluasi serta mengirimkan ke KPA Propinsi dan KPA Nasional;
4. Membuat draft laporan berkala;
5. Bersama pelaksana program melaksanakan semua kegiatan Sekretariat;
6. Melakukan fungsi advokasi, sosialisasi dan penyebarluaskan KIE epidemi HIV/AIDS beserta semua langkah dan kegiatan penanggulangannya;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh KPA Kota Bekasi

III. Staf Administrasi :

1. Melaksanakan administrasi umum;
2. Mempersiapkan pertemuan dan mencatat semua proses yang terjadi dalam pertemuan;

3. Melakukan pencatatan dan penyimpanan administrasi KPA Kota Bekasi;
4. Membuat draft laporan berkala;
5. Bersama pelaksana program melaksanakan semua kegiatan Sekretariat;
6. Melakukan fungsi advokasi, sosialisasi dan penyebarluaskan KIE epidemi HIV/AIDS, beserta semua langkah dan kegiatan penanggulangannya;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh KPA Kota Bekasi.

IV. Staf Monitoring :

1. Mengamati, memeriksa dan mengikuti semua proses program yang ada di wilayah Kota Bekasi;
2. Melakukan koordinasi dengan unsur unit pelaksana, mengenai laporan ketetapan waktu pelaksanaan program untuk realisasi program;
3. Melakukan fungsi-fungsi monitoring dan evaluasi program.

V. Koordinator Pokja Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat :

1. Menyusun rencana program penanggulangan HIV/AIDS yang berkaitan dengan pengembangan program dan pemberdayaan ODHA;
2. Melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai HIV/AIDS;
3. Melakukan koordinasi rutin dengan unsur terkait pelaksanaan program;
4. Menyusun dan merumuskan hasil kajian dan pengamatan lapangan sebagai bahan keputusan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS;
5. Menyampaikan saran, pendapat. Hasil rumusan dan pelaporan kepada ketua Komisi Penanggulangan AIDS;
6. Mewakili Ketua Komisi Penanggulangan AIDS untuk pertemuan.

VI. Koordinator Pokja Humas dan KIE :

1. Menyusun rencana program penanggulangan HIV/AIDS yang berkaitan dengan program pencegahan kepada masyarakat umum;
2. Melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai HIV/AIDS;
3. Mengembangkan media informasi yang cepat, tepat serta mudah di akses masyarakat luas;
4. Melakukan koordinasi rutin dengan unsur terkait pelaksana program KIE;
5. Menyusun dan merumuskan hasil kajian dan pengamatan lapangan sebagai bahan keputusan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS terutama di program KIE;
6. Menyampaikan saran, pendapat, hasil rumusan dan pelaporan kepada ketua Komisi Penanggulangan AIDS;
7. Mewakili Ketua Komisi Penanggulangan AIDS untuk pertemuan mengenai hal yang berkaitan dengan program KIE.

VII. Pelaksana Pokja Humas dan KIE :

1. Bersama-sama dengan penanggungjawab pokja merumuskan bahan penetapan kebijakan teknis penanggulangan HIV/AIDS dalam manifestasi pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Bekasi;
2. Melakukan berbagai bentuk upaya peningkatan penanggulangan HIV/AIDS berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan strtegis nasional penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia serta kebijakan teknis dan arahan/petunjuk ketua Komisi Penanggulangan AIDS di bidang pencegahan dan penyebaran informasi;
3. Memberikan pendapat, saran dan masukan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV/AIDS sesuai bidang tugasnya, sebagai bahan dalam peningkatan dan penyempurnaan penetapan serta pelaksanaan kebijakan teknis dan program/kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi;
4. Menyelenggarakan kerjasama penanggulangan HIV/AIDS lintas sector/instansi/lembaga terkait;
5. Memberikan laporan bulanan dan triwulan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS kepada ketua KPA sesuai denag Form yang telah disediakan.

VIII. Pokja Pencegahan dan Pelayanan HIV/AID

Koordinator Program Harm Reduction :

1. Menyusu rencana program penanggulangan HIV/AIDS yang berkaitan dengan program Harm Reduction terhadap kelompok penduduk yang beresiko tinggi ketularan dan penular/penyebar HIV/AIDS terutama dikalangan pengguna napza suntik;
2. Melakukan koordinasi rutin dengan unsur terkait pelaksana program Harm Reduction;
3. Menyusun dan merumuskan hasil kajian dan pengamatan lapangan sebagai bahan keputusan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS terutama di program Ham Reduction;
4. Menyampaikan saran, pendapat, hasil rumusan dan pelaporan kepada ketua Komisi Penanggulangan AIDS;
5. Mewakili Ketua Komisi Penanggulangan AIDS untuk Pertemuan Mengenai hal yang berkaitan dengan program Harms Reduction.

IX. Pelaksana Program Harm Reduction :

1. Bersama-sama dengan penanggungjawab pokja merumuskan bahan penetapan kebijakan teknis penanggulangan HIV/AIDS dalam manifestasi pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi;
2. Melakukan berbagai bentuk upaya peningkatan penanggulangan HIV/AIDS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan strategis nasional penanggulangan HIV/AIDS diIndonesia serta

- kebijakan teknis dan arahan/petunjuk ketua Komisi Penanggulangan AIDS di bidang Harm Reduction;
3. Memberikan pendapat, saran dan masukan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV/AIDS sesuai bidang tugasnya, sebagai bahan dalam peningkatan dan penyempurnaan penetapan serta pelaksanaan kebijakan teknis dan program/kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Barat;
 4. Menyelenggarakan kerjasama penanggulangan HIV/AIDS lintas sector/instansi/lembaga terkait;
 5. Memberikan laporan bulanan dan triwulan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS kepada Ketua KPA sesuai dengan form yang telah disediakan.
- X. Koordinator Program Pencegah dan Penanggulangan Infeksi Menular Seksual (IMS) :
1. Menyusun rencana program penanggulangan HIV/AIDS yang berkaitan dengan program seksual transmission terhadap kelompok penduduk yang beresiko tinggi ketularan dan penular/penyubar HIV/AIDS terutama dikalangan WPS, pelanggan WPS, Waria dan Gay;
 2. Melakukankoordinasi rutin dengan unsur terkait pelaksana program seksual transmission;
 3. Menyusun dan merumuskan hasil kajian dan pengamatan lapangan sebagai bahan keputusan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS terutama di program seksual transmission;
 4. Menyampaikan saran, pendapat, hasil rumusan dan pelaporan kepada ketua Komisi Penanggulangan AIDS;
 5. Mewakili ketua Komisi Penanggulangan AIDS untuk pertemuan mengenai hak yang berkaitan dengan program seksual transmission.
- XI. Pelaksana Program Pencegahan Dan Penanggulangan Infeksi Menular Seksual (IMS) :
1. Bersama-sama dengan penanggungjawab pokja merumuskan bahan penetapan kebijakan teknik penanggulangan HIV/AIDS dalam manifestasi pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi;
 2. Melakukan berbagai bentuk upaya peningkatan penanggulangan HIV/AIDS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan strategis nasional penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia serta kebijakan teknis dan arahan/petunjuk ketua Komisi Penanggulangan AIDS;
 3. Memberikan pendapat, saran, dan masukan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV/AIDS sesuai bidang tugasnya, sebagai bahan dalam meningkatkan dan penyempurnaan penetapan serta pelaksanaan

kebijakan teknis dan program/kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi;

4. Menyelenggarakan kerjasama penanggulangan HIV/AIDS lintas sector/instansi/lembaga terkait;
5. Memberikan laporan bulanan dan triwulan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS kepada ketua KPA sesuai dengan form yang telah disediakan.

XII. Koordinator Program CST (Care Support Treatment) :

1. Menyusun rencana program penanggulangan HIV/AIDS yang berkaitan dengan CST terhadap kelompok penduduk yang beresiko tinggi ketularan dan penular/penyubar HIV/AIDS terutama dikalangan pengguna napza suntik dan ODHA;
2. Melakukan Koordinasi rutin dengan unsur terkait pelaksana program CST;
3. Menyusun dan merumuskan hasil kajian dan pengamatan lapangan sebagai bahan keputusan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS terutama di program CST;
4. Menyampaikan saran, pendapat, hasil rumusan dan pelaporan kepada ketua Komisi Penanggulangan AIDS;
5. Mewakili ketua Komisi Penanggulangan AIDS untuk pertemuan mengenai hal yang berkaitan.

XIII. Pelaksana Program CST :

1. Bersama-sama dengan penanggungjawab pokja bahan penetapan kebijakan teknis penanggulangan HIV/AIDS dalam manifestasi pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bekasi;
2. Melakukan berbagai bentuk upaya peningkatan penanggulangan HIV/AIDS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan strategis nasional penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia serta kebijakan teknis dan arahan/petunjuk ketua Komis Penanggulangan AIDS;
3. Memberikan pendapat, saran dan masukan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV/AIDS sesuai bidang tugasnya, sebagai bahan dalam peningkatan dan penyempurnaan penetapan serta pelaksanaan kebijakan teknis dan program/kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di Bekasi;
4. Menyelenggarakan kerjasama penanggulangan HIV/AIDS lintas sector/instansi/lembaga terkait;
5. Memberikan laporan bulanan dan triwulan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS kepada ketua KPA sesuai dengan form yang telah disediakan.

WALIKOTA BEKASI

TTD

H. MOCHTAR MOHAMAD